

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan dari bab-bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan, antara lain :

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi *e-government* berbasis web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, yang menyediakan pelayanan pendaftaran nikah dan wakaf secara *online* bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk menikah dan mewakafkan tanah.
2. Dengan menggunakan aplikasi ini, staf kantor dapat melayani masyarakat dengan cepat dan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Tentunya hal ini dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Pihak staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak dapat dengan mudah dalam mengelola berita untuk memberikan informasi, mengelola pendaftaran nikah dan wakaf, mengunggah foto dokumentasi pernikahan serta mengunggah persyaratan pendaftaran nikah maupun wakaf dan melakukan pengarsipan secara *online*.

6.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam perancangan sistem *e-government* berbasis web ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak.

Sistem keamanan pada *website* hendaknya lebih ditingkatkan demi keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan pendaftaran nikah maupun wakaf untuk implementasi yang lebih baik dalam jangka panjang.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Rancangan sistem *e-government* yang dirancang oleh peneliti ini hanya berisi fitur-fitur seperti persyaratan nikah, persyaratan wakaf, pendaftaran nikah, pendaftaran wakaf, galeri pernikahan, portal berita, *live chat*, pengarsipan dan kontak kantor. Dengan demikian disampaikan bagi peneliti berikutnya untuk dapat melengkapi fitur-fitur tersebut menjadi lebih baik.